

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang menjadi keuangan desa;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, perlu ditetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-.....2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
4. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
5. Bupati adalah Bupati Bungo;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Keuangan.....3

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
9. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
10. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya;
11. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD;
12. Alokasi Dana Minimal yang selanjutnya disingkat ADM adalah bagian alokasi dana desa yang dibagi secara merata untuk desa yang digunakan untuk penghasilan tetap aparat pemerintah desa dan tunjangan BPD;
13. Alokasi Dana Variabel yang selanjutnya disingkat ADV adalah bagian alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu;
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
18. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

BAB II

AZAS UMUM

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DAN BPD

Bagian Pertama

Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa, paling sedikit sama dengan upah minimum regional daerah, dengan ketentuan :
 - a. penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap Kepala Urusan pada Sekretariat Desa sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;

c. penghasilan.....5

- c. penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar 60 % (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil maka berlaku ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 7

Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan jenis serta besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan BPD

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD diberikan tunjangan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Besarnya tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tunjangan Ketua setara dengan penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. tunjangan Wakil Ketua sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari tunjangan Ketua;
 - c. tunjangan Sekretaris sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari tunjangan Ketua;
 - d. tunjangan Anggota sebesar 60 % (enam puluh persen) dari tunjangan Ketua.

Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Sekretaris BPD.

Pasal 10

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB IV

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 11

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan.

Pasal 12

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari :
 1. Hasil usaha desa;
 2. Hasil kekayaan desa;
 3. Hasil swadaya dan partisipasi;
 4. Hasil gotong royong;
 5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi daerah sebagian diperuntukan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah, untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan melalui kas desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Bagian penerimaan pajak daerah yang dialokasikan untuk desa dari penerimaan pajak daerah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Pembagian pajak daerah yang diserahkan kepada desa dan jenis retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari :

- a. tanah.....7

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 15

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam APBD dan pengalokasiannya untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

DAU DESA DAN DAK DESA

Bagian Kesatu

DAU Desa

Pasal 16

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah, dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan sebesar 10 % (sepuluh persen) yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan penggunaan dana-dana rutin.
- (3) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan secara proporsional.

Pasal 17

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa ditetapkan dalam APBD berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU.
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi Dana Minimum untuk masing-masing desa adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa.

(4) Alokasi.....8

- (4) Alokasi Dana Variabel sebesar 40 % (empat puluh persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - c. jumlah keluarga miskin tahun sebelumnya;
 - d. keterjangkauan desa;
 - e. potensi desa tahun sebelumnya;
 - f. pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - g. luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 18

- (1) DAU Desa diberikan untuk masing-masing desa.
- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa, insentif desa dan luas tanah desa yang diolah.
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah keluarga miskin dan keterjangkauan desa.

Bagian Kedua

Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

(2) Dalam9

- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa mengangkat bendahara desa.
- (2) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk dari warga desa yang mempunyai kemampuan dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.
- (3) Apabila desa belum memiliki bendahara desa maka Kepala Desa mengangkat bendahara desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Perimbangan

Pasal 24

Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Tata cara penggunaan dana perimbangan keuangan yang diberikan kepada desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya dana perimbangan keuangan kepada desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara desa.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
- (4) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Ketiga

Tugas Kepala Desa dan BPD

Pasal 26

- (1) Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam pengelolaan dana perimbangan :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan dana perimbangan keuangan yang diberikan kepada desa;
 - b. mengkonsultasikan pada masyarakat tentang rencana penggunaan dana perimbangan keuangan yang diberikan kepada desa;
 - c. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa setelah mendapat persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa;
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan dana perimbangan keuangan yang diberikan kepada desa;
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam pengelolaan dana perimbangan :
 - a. bersama-sama pemerintah desa membahas rancangan peraturan desa tentang APB Desa, termasuk rencana penggunaan dana perimbangan keuangan yang diberikan kepada desa;
 - b. mengawasi penggunaan dana perimbangan keuangan yang diberikan kepada desa, baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan;
 - c. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan dana perimbangan keuangan yang diberikan kepada desa.

BABVII

APB DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

APB Desa dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang memuat perkiraan rencana pendapatan/penerimaan dan perkiraan batas tertinggi belanja/pengeluaran desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 28

APB Desa ditetapkan setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyusunan

Pasal 29

- (1) Sebelum dilakukan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, maka pemerintah desa terlebih dahulu membuat bahan masukan mengenai :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu;
 - b. realisasi APB Desa;
 - c. pendapat pemerintah desa dan BPD;
 - d. aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat;
 - e. visi dan misi desa;
 - f. kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. pembinaan pemerintah kecamatan;
 - h. bantuan lain-lain.
- (2) Berdasarkan bahan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah desa melaksanakan rapat desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RW/RT, Tokoh Masyarakat, pemerintah kecamatan dan pihak lain yang terkait dalam rangka membahas kebijakan-kebijakan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Hasil rapat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Rapat Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan aparat dari pemerintah kecamatan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil rapat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), pemerintah desa mempersiapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 32.....12

Pasal 32

Pengelolaan APB Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Bentuk APB Desa

Pasal 33

Bentuk APB Desa terdiri dari bagian pendapatan, bagian belanja dan pembiayaan sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Bentuk bagian pendapatan APB Desa sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk bagian belanja APB Desa sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk bagian pembiayaan APB Desa sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Bagian Pendapatan beserta rincian dan kode anggaran, bagian belanja beserta rincian dan kode anggaran, dan bagian pembiayaan beserta rincian dan kode anggaran sebagaimana terlampir pada Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Rincian dan kode anggaran bagian pendapatan, bagian belanja dan bagian pembiayaan APB Desa sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

APB Desa Perubahan

Pasal 37

- (1) Apabila dalam tahun anggaran berjalan terjadi perubahan mengenai pendapatan dan atau belanja dan atau pembiayaan, maka Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

(2) APB Desa13

- (2) APB Desa Perubahan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Ketentuan Pengesahan APB Desa Perubahan dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

Pasal 38

Bentuk APB Desa Perubahan sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Perhitungan Anggaran

Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 40

Bentuk Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Sumber dan Besaran

Pasal 41

- (1) Alokasi dana desa bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah dan ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besarnya alokasi dana desa untuk seluruh desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah.

Pasal 42

Alokasi dana desa sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), diberikan kepada tiap-tiap desa sesuai dengan indikator bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 43

- (1) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, sebesar 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk :
 - a. Tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa yang belum termasuk dalam ADM;
 - b. Tunjangan BPD;
 - c. Biaya operasional Pemerintah Desa;
 - d. Biaya operasional BPD;
 - e. Biaya perjalanan dinas;
 - f. Lain-lain belanja.
- (2) Minimal 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Alokasi dana desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Pasal 44

Bupati dapat mengurangi jumlah alokasi dana desa pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya diterima oleh desa, apabila terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 45

Pembinaan atas penggunaan dan pengelolaan dana yang diterima oleh desa dilakukan oleh Tim Pembina, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 30);
2. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 31);

3. Peraturan.....15

3. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 32);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2006

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2006 NOMOR 6

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 6 TAHUN 2006
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2006
 TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA

RINCIAN		KODE ANGGARAN
A. Bagian Pendapatan		
1.	siswa pendapatan tahun lalu	1.1
2.	pendapatan asli desa	1.2
a.	hasil usaha desa	1.2.1
b.	hasil kekayaan desa	1.2.2
c.	hasil swadaya dan partisipasi	1.2.3
d.	hasil gotong royong	1.2.4
e.	lain-lain pendapatan asli desa yang sah	1.2.5
3.	bagian dari perolehan pajak daerah	1.3
4.	bagian dari perolehan retribusi daerah	1.4
5.	bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah	1.5
6.	bantuan keuangan	1.6
a.	bantuan pemerintah	1.6.1
b.	bantuan pemerintah provinsi	1.6.2
c.	bantuan pemerintah daerah	1.6.2
7.	hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	1.7
B. Bagian belanja		
1.	belanja aparat pemerintahan desa	2.1
a.	penghasilan kepala desa	2.1.1
b.	penghasilan perangkat desa	2.1.2
c.	tunjangan BPD	2.1.3
d.	biaya operasional BPD	2.1.4
2.	belanja barang	2.2
a.	biaya ATK	2.2.1
b.	biaya perlengkapan/peralatan kantor	2.2.2
c.	biaya seragam aparatur pemerintahan desa dan tim penggerak PKK	2.2.3
3.	belanja pemeliharaan	2.3
a.	biaya pemeliharaan gedung/kantor	2.3.1
b.	biaya pemeliharaan kendaraan dinas	2.3.2
c.	biaya air/listrik/telepon	2.3.3
d.	biaya pemeliharaan peralatan kantor	2.3.4
4.	belanja perjalanan dinas	2.4
a.	biaya perjalanan dinas Kepala Desa	2.4.1
b.	biaya perjalanan dinas perangkat desa	2.4.2
c.	biaya perjalanan dinas BPD	2.4.3
d.	biaya perjalanan dinas tim penggerak PKK	2.4.4
5.	belanja lain-lain	2.5
a.	biaya rapat	2.5.1
b.	biaya pelantikan aparatur desa	2.5.2
c.	honor panitia pemilihan Kepala Desa	2.5.3
d.	biaya PHBN, PHBI dan MTQ	2.5.4
e.	biaya kegiatan tim penggerak PKK	2.5.5
f.	biaya pembentukan karang taruna dan kegiatan remaja	2.5.6
g.	biaya pengeluaran tidak terduga	2.5.7

C. Bagian.....2

C. Bagian pembiayaan		
1.	pembiayaan sarana pemerintahan desa	3.1
2.	pembiayaan sarana produksi	3.2
3.	pembiayaan sarana transportasi	3.3
4.	pembiayaan sarana pemasaran	3.4
5.	pembiayaan sarana sosial	3.5
6.	pembiayaan lain-lain	3.6

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 OKTOBER 2006
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAGIAN-BAGIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

J E N I S		KODE ANGGARAN
A. Bagian Pendapatan		
1.	siswa pendapatan tahun lalu	1.1
2.	pendapatan asli desa	1.2
3.	bagian dari perolehan pajak daerah	1.3
4.	bagian dari perolehan retribusi daerah	1.4
5.	bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah	1.5
6.	bantuan keuangan	1.6
7.	hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	1.7
B. Bagian belanja		
1.	belanja aparat pemerintahan desa	2.1
2.	belanja barang	2.2
3.	belanja pemeliharaan	2.3
4.	belanja perjalanan dinas	2.4
5.	belanja lain-lain	2.5
C. Bagian pembiayaan		
1.	pembiayaan sarana pemerintahan desa	3.1
2.	pembiayaan sarana produksi	3.2
3.	pembiayaan sarana transportasi	3.3
4.	pembiayaan sarana pemasaran	3.4
5.	pembiayaan sarana sosial	3.5
6.	pembiayaan lain-lain	3.6

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 OKTOBER 2006
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BENTUK PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BUNGO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor ...);
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ... KECAMATAN KABUPATEN BUNGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebesar Rp.....,- yang terdiri dari :

- | | |
|----------------------|-----------|
| a. bagian pendapatan | Rp.....,- |
| b. bagian belanja | Rp.....,- |
| c. bagian pembiayaan | Rp.....,- |

Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana terlampir pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

USMAN HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN NOMOR

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN

BAGIAN PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	RINCIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.1	Sisa pendapatan tahun lalu		
1.2	Pendapatan asli desa		
1.2.1	Hasil usaha desa		
1.2.2	Hasil kekayaan desa		
1.2.3	Hasil swadaya dan partisipasi		
1.2.4	Hasil gotong royong		
1.2.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah		
1.3	Bagian dari perolehan pajak daerah		
1.4	Bagian dari perolehan retribusi daerah		
1.5	Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah		
1.6	Bantuan keuangan		
1.6.1	Bantuan pemerintah		
1.6.2	Bantuan pemerintah provinsi		
1.6.3	Bantuan pemerintah daerah		
1.7	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga		
JUMLAH.....			

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN

BAGIAN BELANJA

KODE ANGGARAN	RINCIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.1	Belanja aparat pemerintahan desa		
2.1.1	Penghasilan kepala desa		
2.1.2	Penghasilan perangkat desa		
2.1.3	Tunjangan BPD		
2.1.4	Biaya operasional BPD		
2.2	Belanja barang		
2.2.1	Biaya ATK		
2.2.2	Biaya perlengkapan/peralatan kantor		
2.2.3	Biaya seragam aparatur pemerintahan desa dan tim penggerak PKK		
2.3	Belanja pemeliharaan		
2.3.1	Biaya pemeliharaan gedung/kantor		
2.3.2	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas		
2.3.3	Biaya air/listrik/telepon		
2.3.4	Biaya pemeliharaan peralatan kantor		
2.4	Belanja perjalanan dinas		
2.4.1	Biaya perjalanan dinas Kepala Desa		
2.4.2	Biaya perjalanan dinas perangkat desa		
2.4.3	Biaya perjalanan dinas BPD		
2.4.4	Biaya perjalanan dinas tim penggerak PKK		
2.5	Belanja lain-lain		
2.5.1	Biaya rapat		
2.5.2	Biaya pelantikan aparatur desa		
2.5.3	Honor panitia pemilihan Kepala Desa		
2.5.4	Biaya PHBN, PHBI dan MTQ		
2.5.5	Biaya kegiatan tim penggerak PKK		
2.5.6	Biaya pembentukan karang taruna dan kegiatan remaja		
2.5.7	Biaya pengeluaran tidak terduga		
	JUMLAH.....		

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN

BAGIAN PEMBIAYAAN

KODE ANGGARAN	RINCIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
3.1	Pembiayaan sarana pemerintahan desa		
3.2	Pembiayaan sarana produksi		
3.3	Pembiayaan sarana transportasi		
3.4	Pembiayaan pemasaran		
3.5	Pembiayaan sarana sosial		
3.6	Pembiayaan lain-lain		
	JUMLAH.....		

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 OKTOBER 2006
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAGIAN PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	RINCIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.1	Sisa pendapatan tahun lalu		
1.2	Pendapatan asli desa		
1.2.1	Hasil usaha desa		
1.2.2	Hasil kekayaan desa		
1.2.3	Hasil swadaya dan partisipasi		
1.2.4	Hasil gotong royong		
1.2.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah		
1.3	Bagian dari perolehan pajak daerah		
1.4	Bagian dari perolehan retribusi daerah		
1.5	Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah		
1.6	Bantuan keuangan		
1.6.1	Bantuan pemerintah		
1.6.2	Bantuan pemerintah provinsi		
1.6.3	Bantuan pemerintah daerah		
1.7	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga		
	JUMLAH.....		

KEPALA DESA.....,

.....

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 6 TAHUN 2006
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2006
 TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAGIAN BELANJA

KODE ANGGARAN	RINCIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.1	Belanja aparat pemerintahan desa		
2.1.1	Penghasilan kepala desa		
2.1.2	Penghasilan perangkat desa		
2.1.3	Tunjangan BPD		
2.1.4	Biaya operasional BPD		
2.2	Belanja barang		
2.2.1	Biaya ATK		
2.2.2	Biaya perlengkapan/peralatan kantor		
2.2.3	Biaya seragam aparatur pemerintahan desa dan tim penggerak PKK		
2.3	Belanja pemeliharaan		
2.3.1	Biaya pemeliharaan gedung/kantor		
2.3.2	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas		
2.3.3	Biaya air/listrik/telepon		
2.3.4	Biaya pemeliharaan peralatan kantor		
2.4	Belanja perjalanan dinas		
2.4.1	Biaya perjalanan dinas Kepala Desa		
2.4.2	Biaya perjalanan dinas perangkat desa		
2.4.3	Biaya perjalanan dinas BPD		
2.4.4	Biaya perjalanan dinas tim penggerak PKK		
2.5	Belanja lain-lain		
2.5.1	Biaya rapat		
2.5.2	Biaya pelantikan aparatur desa		
2.5.3	Honor panitia pemilihan Kepala Desa		
2.5.4	Biaya PHBN, PHBI dan MTQ		
2.5.5	Biaya kegiatan tim penggerak PKK		
2.5.6	Biaya pembentukan karang taruna dan kegiatan remaja		
2.5.7	Biaya pengeluaran tidak terduga		
	JUMLAH.....		

KEPALA DESA.....,

.....

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 OKTOBER
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAGIAN PEMBIAYAAN

KODE ANGGARAN	RINCIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
3.1	Pembiayaan sarana pemerintahan desa		
3.2	Pembiayaan sarana produksi		
3.3	Pembiayaan sarana transportasi		
3.4	Pembiayaan pemasaran		
3.5	Pembiayaan sarana sosial		
3.6	Pembiayaan lain-lain		
	JUMLAH.....		

KEPALA DESA.....,

.....

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 OKTOBER 2006
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BENTUK PERATURAN DESA TENTANG APB DESA PERUBAHAN

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BUNGO

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor Tahun , maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor ...);
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ... KECAMATAN KABUPATEN BUNGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaranberubah dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| a. bagian pendapatan | |
| 1. semula | Rp.....,- |
| 2. bertambah/berkurang | Rp.....,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.....,- |
| b. bagian belanja | |
| 1. semula | Rp.....,- |
| 2. bertambah/berkurang | Rp.....,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.....,- |
| c. bagian pembiayaan | |
| 1. semula | Rp.....,- |
| 2. bertambah/berkurang | Rp.....,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.....,- |

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan menjadi Rp.....,-

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana terlampir pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

USMAN HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN NOMOR

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 OKTOBER 2006
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BENTUK PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BUNGO

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ... KECAMATAN KABUPATEN BUNGO TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

- a. bagian pendapatan;
- b. bagian belanja;
- c. bagian pembiayaan.

Pasal 2

Perhitungan bagian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

- a. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.....,-
- b. realisasi pendapatan sebesar Rp.....,-
- c. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.....,-

Pasal 3

Perhitungan bagian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

- a. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp.....,-
- b. realisasi belanja sebesar Rp.....,-
- c. selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp.....,-

Pasal 4

Perhitungan bagian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

- a. anggaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.....,-
- b. realisasi pembiayaan sebesar Rp.....,-
- c. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp.....,-

Pasal 5

Rincian lebih lanjut mengenai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 sebagaimana terlampir pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

USMAN HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN NOMOR

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KECAMATAN ... KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :
 TENTANG : PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

KODE ANGGARAN	RINCIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	%
	I. PENDAPATAN			
1.1	Sisa pendapatan tahun lalu			
1.2	Pendapatan asli desa			
1.2.1	Hasil usaha desa			
1.2.2	Hasil kekayaan desa			
1.2.3	Hasil swadaya dan partisipasi			
1.2.4	Hasil gotong royong			
1.2.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah			
1.3	Bagian dari perolehan pajak daerah			
1.4	Bagian dari perolehan retribusi daerah			
1.5	Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah			
1.6	Bantuan keuangan			
1.6.1	Bantuan pemerintah			
1.6.2	Bantuan pemerintah provinsi			
1.6.3	Bantuan pemerintah daerah			
1.7	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			
	JUMLAH I.....			
	II. BELANJA			
2.1	Belanja aparat pemerintahan desa			
2.1.1	Penghasilan kepala desa			
2.1.2	Penghasilan perangkat desa			
2.1.3	Tunjangan BPD			
2.1.4	Biaya operasional BPD			
2.2	Belanja barang			
2.2.1	Biaya ATK			
2.2.2	Biaya perlengkapan/peralatan kantor			
2.2.3	Biaya seragam aparatur pemerintahan desa dan tim penggerak PKK			
2.3	Belanja pemeliharaan			
2.3.1	Biaya pemeliharaan gedung/kantor			
2.3.2	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas			
2.3.3	Biaya air/listrik/telepon			
2.3.4	Biaya pemeliharaan peralatan kantor			
2.4	Belanja perjalanan dinas			
2.4.1	Biaya perjalanan dinas Kepala Desa			
2.4.2	Biaya perjalanan dinas perangkat desa			
2.4.3	Biaya perjalanan dinas BPD			
2.4.4	Biaya perjalanan dinas tim penggerak PKK			
2.5	Belanja lain-lain			
2.5.1	Biaya rapat			
2.5.2	Biaya pelantikan aparatur desa			
2.5.3	Honor panitia pemilihan Kepala Desa			
2.5.4	Biaya PHBN, PHBI dan MTQ			
2.5.5	Biaya kegiatan tim penggerak PKK			
2.5.6	Biaya pembentukan karang taruna dan kegiatan remaja			
2.5.7	Biaya pengeluaran tidak terduga			
	JUMLAH II.....			

	III. PEMBIAYAAN			
3.1	Pembiayaan sarana pemerintahan desa			
3.2	Pembiayaan sarana produksi			
3.3	Pembiayaan sarana transportasi			
3.4	Pembiayaan pemasaran			
3.5	Pembiayaan sarana sosial			
3.6	Pembiayaan lain-lain			
JUMLAH III.....				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				

KEPALA DESA.....,

.....

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah mengenai Desa yang berlaku pada saat ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada kedua peraturan tersebut.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, maka diserahkan urusan keuangan yang dapat dikelola oleh desa tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pengelolaan keuangan di desa sesuai dengan ketentuan dan tercapainya tujuan yang diinginkan maka dipandang perlu untuk membuat aturan mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan desa dalam bentuk peraturan daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7.....2

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Dari bagi hasil pajak daerah diberikan langsung ke desa sedangkan dari retribusi daerah sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c
Alokasi Dana Desa dirumuskan dengan $ADD_i = ADM + (Bdi \times ADV)$.
 ADD_i = alokasi dana desa untuk desa ke i
 ADM = alokasi dana desa minimal rata-rata yang diterima per desa
 Bdi = bobot desa ke i
 ADV = alokasi dana desa variabel (40 % dari total ADD)

Pembagian dana proporsional dirumuskan $Bdi = lkDi + IPDi + lIdi$
 $lkDi$ = $ILWi + Ijpi + IJPMi + IKLPi + IKTji$
 $ILWi$ = luas wilayah desa : luas wilayah daerah x bobot nilai luas wilayah
 $Ijpi$ = jumlah penduduk desa : jumlah penduduk daerah x bobot nilai jumlah penduduk
 $IJPMi$ = jumlah penduduk miskin desa : jumlah penduduk miskin kabupaten x bobot nilai jumlah penduduk miskin kabupaten
 $IKLPi$ = jumlah fisik layanan publik (sekolah, fasilitas kesehatan : skor ketersediaan layanan publik se daerah x bobot nilai KLP)
 $IKTji$ = jarak desa ke kecamatan x 40 % + jarak desa ke daerah x 60 % : total skor keterjangkauan seluruh desa

Huruf d
Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari provinsi dan daerah digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

Huruf e.....3

Huruf e

Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbangan.

Yang dimaksud dengan wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa dan sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud ketiga sumber DAU, terdiri dari :

1. Bagian dari penerimaan pajak daerah;
2. Bagian dari penerimaan retribusi daerah;
3. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5).....4

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32.....5

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati beranggotakan dari satuan kerja perangkat daerah yang berkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan atas penggunaan dan pengelolaan dana yang diterima desa.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas